

ABSTRAK

Latar Belakang: Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus kejahatan salah satunya narkoba. Sebagai contoh kasus terpidana narkoba kasus Idrizal Efendi alias Idris yang meyelundupkan 3 (tiga) buah ban yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal 8 febuari 2018. Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Tujuan: Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan untuk mengetahui apakah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Metode: Data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Kesimpulan: Hukuman mati bagi tindak pidana narkoba dirasa belum efektif terhadap berkurangnya para pengguna narkoba di Indonesia, penjatuhan pidana mati tidak dapat dikategorikan bertentangan (diametral) terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: tindak pidana, pidana mati, narkoba, hak asasi manusia